

Y A Y A S A N

" REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA "

Nomor : 2.-

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 02-11-2016 (dua November -----
dua ribu enam belas). -----
-- Jam 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit -----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----
-- Menghadap kepada saya, FAUZI AGUS, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, -----
kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----
-- Tuan M. MUSLIMIN, Sarjana Hukum, lahir di Boyolali, pada -----
tanggal 09-10-1970 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Kampung Bugis, Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga 003, Kelurahan/Desa Kembangan Selatan, Kecamatan -----
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah --
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) : 3174100910700007 ; -----
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan --
Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 23-09-2016
(dua puluh tiga September dua ribu enam belas), bermeterai ---
cukup dan dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----
1. Tuan ALWYN CHIOMINDAR LAKSONO, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 26-11-1968 (dua puluh enam November seribu sembilan-
ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jamblang Raya-
1 Nomor 56, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan/Desa Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota -----
Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota--

Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----

3173042611680004 ; -----

2. Nyonya SANDRA YAP DIANGGOROBLES, lahir di Pasay City, -----
pada tanggal 04-01-1969 (empat Januari seribu sembilan -----
ratus enam puluh sembilan), Mengurus Rumah Tangga, Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Jamblang Raya 1 Nomor 53, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga--
001, Kelurahan/Desa Duri Selatan, Kecamatan Tambora, -----
Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus ---
Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---
3173044401690003 ; -----

3. Tuan MARCELLO LAKSONO, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
20-05-1997 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan ---
puluhan tujuh), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jamblang Raya 1 Nomor --
53, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ---
Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta--
Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173042005970008 ; -----

4. Nyonya LAMTIO DEWI SIMANULLANG, lahir di Pematang Siantar,--
pada tanggal 17-07-1979 (tujuh belas Juli seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumur Batu --
Nomor 29, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan/Desa Sumur Batu, Kecamatan Kebayoran, Kota -----
Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota--
Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3271035707790017 ; -----

5. Tuan HERI KARSO, lahir di Bogor, pada tanggal 16-01-1982 ---
(enam belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ---

dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Sumur Batu Nomor 29, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sumur Batu,--
Kecamatan Kebayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, -----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) : 3271031601820004 ; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ----
ini menerangkan menanggung dan menjamin sepenuhnya atas -----
kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada ---
dalam Surat Kuasa tersebut diatas, dan menanggung atas -----
kebenaran identitas para pemberi kuasa yang diberikan -----
kepada saya, Notaris. -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan
bahwa mereka yang diwakilinya tersebut telah mengumpulkan uang
sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang -----
dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan -----
sebagai kekayaan awal suatu yayasan yang didirikan dengan ---
anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- Yayasan ini bernama : -----

----- Y A Y A S A N -----

----- REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA -----

atau dalam akta ini cukup disingkat dengan " Yayasan " -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan cabang ditempat lain ---
baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.---

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

a. Pendidikan/Ilmu Pengetahuan ;

b. Keagamaan ;

c. Sosial ;

d. Kemanusiaan ;

KEGIATAN

Pasal 3

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. Dibidang pendidikan/ilmu pengetahuan, antara lain :

- Menyelenggarakan pendidikan dari baik tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi;
- Menyelenggarakan pendidikan non formal berupa pendidikan: Taman Suara (Audio Engineering), Musik, Disc Jockey, Film, Grafik, Desain Komunikasi Visual, Animasi, Skulpture, Radio, Komputer, Bahasa, Kepribadian dan Keterampilan;

b. Dibidang Keagamaan, antara lain :

- Mendirikan rumah ibadah (Masjid, Wihara, Gereja atau Klenteng), Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan dan melakukan studi banding keagamaan.

c. Dibidang Sosial, antara lain :

- Mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus ketrampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olah raga dan, mendirikan rumah sakit, laboratorium klinik, klinik kesehatan, puskesmas, posyandu, pendidikan poliklinik, mendirikan rumah panti asuhan, panti

jompo, panti wreda, panti rehabilitasi cacat, penyantunan --- anak yatim dan lanjut usia diluar panti, dan kegiatan sosial lainnya ;

- d. Dibidang Kemanusiaan, antara lain ;
- Memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka, pelayanan jenayah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia, melestarikan lingkungan hidup, dan memberikan perlindungan konsumen ;

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini.

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - b. Wakaf ;
 - c. Hibah ;
 - d. Hibah wasiat ; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundangan yang berlaku ;



3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai-maksud dan tujuan yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus ;

c. Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan ;

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan ;

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota, Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis



mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat ----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya.- -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.- -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -----
Pengurus dan atau anggota Pengawas.- -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan -----
anggota Pengawas ; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan ; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----
tahunan Yayasan ; dan -----



e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;

f. Pengesahan laporan tahunan ;

g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ;

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika -----
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat -----
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh -----
dan dari anggota Pembina yang hadir.- -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan Surat Kuasa.- -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) dari -----
jumlah anggota Pembina ; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -----
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari---
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; ---
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;-----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih -----
dari 1/2 (satu per-dua) jumlah anggota Pembina ; -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat.- -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per-dua) -----



jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang



diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
- b. pengesahan laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan ;

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. seorang Ketua ;
- b. seorang Sekretaris ; dan

- c. seorang Bendahara ;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Pembina untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Apabila karena alasan apapun, Pengurus tidak diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan Pengurus, maka Pengurus yang lama tetap menjabat sampai diangkatnya Pengurus yang baru.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorium apabila Pengurus Yayasan :
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan





- Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan -----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung -----
dan penuh.- -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka -----
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan-----
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.- -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, ---
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.- -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya.- -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka-----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus -----
Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi -----
terkait.- -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.- -----

----- Pasal 15 -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----

2. mengundurkan diri ; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan penipuan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. masa jabatan berakhir ;

TUGAS DAN MEMBANTU PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan ;

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina ;

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas ;

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkhan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;

- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri ;

- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;

- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -----

Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----

Yayasan ; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -----

atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -----

pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat -----

bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.- -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 -----

huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan dari-----

Rapat Pembina.- -----

----- Pasal 17 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----

2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; --

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau -----

Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada -----

Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya ---

bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.- -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota ---

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -----

pengurus serta mewakili Yayasan.- -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----

karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -----

lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -----

apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan -----

karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----

- dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-
2. Yang dapat diangkat sebagai sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan



pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.---

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -----
waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan-----
tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu.- -----
Apabila karena alasan apapun, Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan tidak diangkat kembali setelah berakhirnya -----
masa jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan, maka -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan yang lama tetap menjabat -----
sampai diangkatnya Pelaksana Kegiatan Yayasan yang -----
baru.- -----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada -----
Pengurus.- -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau -----
honorium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus.- -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan ---
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan -----
pribadi seorang angota Pengurus bertentangan dengan -----
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak --
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta --
mewakili Yayasan, dan dalam hal demikian anggota -----
Pengurus lainnya berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan.- -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka ---
Yayasan diwakili oleh Pengawas.- -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus ;

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ---- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 ---- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----- hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; --
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat ----- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ----- satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama ; ---
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ----- dari 1/2 (satu per dua) jumlah pengurus ; -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat.- -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- jumlah suara yang sah.- -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak.- -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----- dan tidak ada keberatan dari yang hadir.- -----
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.- -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang -----



- ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.



PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan



- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -----
hukum tetap.- -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina -----
untuk jangka waktu (dua) tahun dan dapat diangkat -----
kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat -----
Pembina untuk memberhentikan sewaktu-waktu.- -----
Apabila karena alasan apapun, Pengawas tidak diangkat -----
kembali setelah berakhirnya masa jabatan Pengawas, -----
maka Pengawas yang lama tetap menjabat sampai -----
diangkatnya Pengawas yang baru.- -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka -----
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan -----
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.- -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, ---
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.- -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka -----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas -----
Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara-
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dan instansi terkait.- -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.- -----

----- Pasal 26 -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia ; -----

2. mengundurkan diri ; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun ; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----

5. masa jabatan berakhir ; -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan
Yayasan.- -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas (apabila ada) ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.- -----

3. Pengawas berwenang :

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan ; -----

b. memeriksa dokumen ; -----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang
kas atau ; -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Pengurus ; -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus ; -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau



peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.- -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.- -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.- -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : ---
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.- -----
10. Dalam hal semua Pengurus diberhentikan sementara sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.- -----

RAPAT PENGAWAS -----

Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.- -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang -----



berhak mewakili Pengawas.-

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal rapat.-
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengawas.-
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 -----





- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -----
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat (dua puluh satu) ----
hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----
e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri -----
oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah -----
Pengawas.- -----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.- -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per-dua) -----
jumlah suara yang sah.- -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak.- -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -----
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.- -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.- -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangi oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat.- -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-



7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.



- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ---- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----- hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.- -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ----- hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.- -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----- sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ----- Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ----- Pengawas.- -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ----- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara ----- yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.- -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang ----- untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat ----- dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota ----- Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.- -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----- menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ----- ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----- terjadi dalam rapat.- -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----- dengan akta Notaris.- -----



7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017).-

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi



- keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -----
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.- -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seorang Pengurus dan seorang Pengawas.- -----
 4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.- -----
 5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.- -----
 6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.- -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah Pembina
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.- -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.- -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari seluruh Pembina.- -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil

berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah
Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan mengabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan



Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat yang dihadiri oleh Pengurus paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah seluruh Pengurus dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari



jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.- ---

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-
4. Dalam hal pembubaran Yayasan pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-
5. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-
6. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-



8. Dalam hal laporan pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1, dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya



diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -----

Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

A. PEMBINA : -----

- Tuan ALWYN CHIOMINDAR LAKSONO, tersebut ; -----

B. PENGURUS : -----

- Ketua : Nyonya SANDRA YAP -----

DIANGGOROBLES, tersebut ; -----

- Sekretaris : Nyonya LAMTIO DEWI SIMANULLANG, -----

tersebut ; -----

- Bendahara : Tuan MARCELLO LAKSONO, tersebut ; -----

C. PENGAWAS : -----

- Tuan HERI KARSO, tersebut ; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -----

Yayasan dan anggota Pengawas tersebut telah diterima -----

oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus -----

disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, -----

setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----

didaftarkan pada Instansi yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan/atau -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -----

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----

pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi -----

yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau -----

tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang -----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -----

untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan -----

dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan -----

dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----



diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nona META OKTAVIANI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-10-1990 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ;
 2. Nyonya NITTA HERRAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-03-1977 (satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, untuk sementara berada di Jakarta ;
- keduanya sebagai saksi-saksi -
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani dan dibubuhkan cap jempol kirinya oleh penghadap tersebut, sedangkan para saksi dan saya, Notaris, membubuhkan tandatangannya pada minuta akta ini.
- Dibuat dengan tanpa perubahan.
- Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.
- Diberikan sebagai S A L I N A N .

Notaris di Jakarta Pusat,



-FAUZI AGUS, SH.-